BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa skripsi yang membahas tentang pasar syariah az-Zaitun 1 yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk mengetahui materi penelitiannya, diuraikan sebagai berikut:

1. Hefy Risada (2011) dengan judul "Implementasi Sifat *Tabligh* pada *Stockholder* dan *Stakeholder* Pasar Syariah az-Zaitun 1 di Surabaya", Universitas Airlangga. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada sifat *tabligh*. *Tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif, dimana seseorang akan menyampaikan informasi dengan benar disertai tutur kata yang tepat (*bi alhikmah*). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif kepada pemilik, petugas parkir, dan pedagang.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengimplementasikan sifat *tabligh* dengan baik pada operasional pasar syariah az-Zaitun 1 di Surabaya sebagai saluran distribusi. Implementasi sifat *tabligh* dilakukan dengan cara empati, proaktif, bijaksana, melayani, informasi, menjalin hubungan, teladan, komunikatif, tegas, serta meyakinkan.[1]

[1] Hefy Risada, *Implementasi Sifat Tabligh pada Stockholder dan Stakeholder Pasar Syariah az-Zaitun 1 di Surabaya* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti kali ini lebih memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar syariah az-Zaitun 1, yang mana nilai etika bisnis yang dimaksud peneliti adalah keterbukaan, amanah, kejujuran, dan pelayanan yang baik.

2. Iqom Mukhiqom (2014) dengan judul "Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam)" Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada karakteristik dan implementasi pasar syariah az-Zaitun 1 yang ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang berorientasi pada perolehan informasi secara tuntas dan komperhensif dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyaknya sampel yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengambilan *sampling* menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggalian informasi dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).

   Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi pasar syariah az-Zaitun 1 Surabaya sangat terganggu dengan adanya *illegal economy activity* yaitu berupa pasar ilegal yang berada di sepanjang jalan Kutisari Selatan Indah XIII. Keberadaan pasar tersebut mengganggu kebersihan lingkungan pasar syariah az-Zaitun 1 Surabaya akibatnya

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pasar menjadi kumuh, para pedagang pasar ilegal kurang peduli terhadap lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip syariah sebagian besar telah terealisasikan dengan baik, namun lembaga *hisbah* yang secara khusus bertugas untuk mengawasi langsung implementasi prinsip syariah belum terbentuk, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya implementasi prinsip-prinsip syariah di pasar syariah az-Zaitun 1 Surabaya.[2]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah disini peneliti lebih memfokuskan pada karakteristik dan implementasi pasar syariah az-Zaitun 1 yang ditinjau dari hukum Islam peneliti kali ini memfokuskan pada etika bisnis Islam yang diterapkan penjual dalam proses transaksi jual beli. Etika bisnis Islam yang dimaksud peneliti adalah prinsip keterbukaan, prinsip amanah, prinsip kejujuran, dan prinsip pelayanan yang baik.

3. Awanda Pangestika (2014) dengan judul "Studi Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Bisnis di Pasar Syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya" Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Fokus penelitian ini adalah pada praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 Surabaya. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif, selanjutnya data di analisis dengan teknik deskriptif analisis.

[2] Iqom Mukhiqom, *Konsep Pasar Tradisional Menurut Islam (Studi terhadap Implementasi Pasar Tradisional Syariah az-Zaitun 1 Surabaya Perspektif Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnis di Pasar Syariah az-Zaitun 1 terdapat 3 cara bentuk transaksi yaitu *pertama* cara transaksi jual beli, *kedua* cara penentuan harga, *ketiga* cara penyerahan objek atau barang. Dalam cara transaksi jual beli terdapat cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli namun apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataannya, maka penulis berkesimpulan bahwa cara tersebut di atas sangat jauh dari prinsip pasar dalam Islam karena mencerminkan adanya perbuatan *tadlis* dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena melanggar prinsip kejujuran dan kebenaran, serta melanggar prinsip menguntungkan dan kesukarelaan.[3]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus masalah, yang mana penelitian di atas lebih memfokuskan pada penerapan transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 ditinjau dari hukum Islam, sedangkan fokus peneliti kali ini lebih pada penerapan etika bisnis Islam pada transaksi jual beli yang terjadi di pasar syariah az-Zaitun 1. Di antara nilai etika bisnis yang hendak peneliti gali dari proses transaksi jual beli adalah prinsip keterbukaan, prinsip amanah, prinsip kejujuran, dan prinsip pelayanan yang baik.

[3] Awanda Pangestika, *Studi Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Bisnis di Pasar Syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktifitas manusia termasuk ekonomi.[4] Selain bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang memperkuat landasan teologis dari ekonomi Islam adalah adanya ijtihad para ulama/ mujtahid dalam mengambil ketetapan hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam, baik dengan cara ijma', qiyas, 'urf, istihsan, istislah, istishhab, atau maslahah mursalah. Dari pemaparan tersebut jelaslah bahwa ekonomi Islam tidak lahir dari ruang hampa atau sekedar pemikiran semat, tapi ekonomi Islam berasal dari sumber yang tidak diragukan lagi keabsahannya ditambah lagi dengan hasil ijtihad para ulama.

Dari landasan teologis tersebut, lantas dapat di *brackdown* menjadi nilai-nilai ekonomi yang *universal*. Nilai ekonomi yang universal inilah kemudian melahirkan sistem yang aplikatif sesuai tuntutan *locus* yang berdasar kebutuhan masyarakat atau umatnya. Kesemua itu dengan tujuan akhir *falah fiddunya wal akhirah*. Adapun nilai-nilai universal tersebut meliputi[5]:

[4] Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 16.
[5] Nikmatul Masruroh, Dimensi Teologi dalam Ekonomi Islam, (Jember: Vol 9, No. 1, 2011) 46-48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Tauhid

Nilai yang paling mendasar dari nilai universal yang ada adalah tauhid. Tauhid merupakan landasan dasar, yakni peletakan keyakinan pertama pada seorang muslim, tentang keyakinan dan keimanan akan sang khaliq, Allah SWT. Keimanan akan Allah SWT melahirkan sikap seorang muslim bisa melaksanakan segala perintah Nya dan menjauhi semua larangan Nya. Sehingga ketika nilai ini kokoh, maka ibarat bangunan dengan pondasi yang kuat tidak goyah diterpa apapun. Penyaksian akan keesaan Allah SWT, menunjukkan bahwa Allahlah pemilik tunggal dari seluruh dunia dan isinya, manusia hanyalah makhluk yang diberi titipan (amanah) untuk mendistribusikan harta tersebut.

2. Syariah

Syariah merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia. Syariah dipahami sebagai ketentuan ketetapan Allah SWT yang dijelaskan Rasul Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan begitu, ketentuan syari' terbatas hanya pada firman Allah dan sabda Rasul Nya. Dengan kata lain, syariah itu merupakan ketentuan hukum-hukum yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul Nya sebagai peraturan hidup manusia untuk diimani, diikuti dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya. Sehingga syariah merupakan seperangkat aturan yang mengikat manusia dalam segala aspeknya. Syariah merupakan hal normative yang menjadi acuan hukum dalam berekonomi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Akhlak

Implementasi dari nilai-nilai tauhid yang mengatur etika dalam berekonomi adalah akhlak. Dengan akhlak diharapkan para pelaku ekonomi bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan, karena beliau merupakan panutan dalam berekonomi. Tentu saja nilai yang terkandung di dalamnya a.l yang mencakup sifat-sifat Rasulullah. Seperti *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibel), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), *Tabligh* (Komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Nilai-nilai ini yang nantinya bisa menjadi prinsip dalam aktivitas berekonomi. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesionalitas, prestatif, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia dan terus mengejar *falah* di dunia dan di akhirat.

Dari ketiga nilai di atas dapat diketahui bahwa etika bisnis Islam lahir dari akhlak yang nantinya menjadi prinsip-prinsip bagi setiap umat muslim dalam berbisnis. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.[6] Dalam khazanah Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Etika terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat luas, dan dikembangkan dalam pengaruh filsafat Yunani hingga para sufi. Ahmad Amin memberikan batasan, bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan makna baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya

[6] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 14.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat.[7]

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterakan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.[8]

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis, didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas.[9] Bagi sebagian pihak, bisnis diartikan sebagai ajang mencari laba sebesar-besarnya karena itu terkadang sebagian orang dapat menghalalkan segala cara untuk itu. Konsekuensinya dalam pandangan ini aspek moral tidak bisa dipakai dalam berbisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Disisi lain ada yang beranggapan bahwa bisnis dapat disatukan dengan etika. Kelompok ini beranggapan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali dalam berbisnis.

[7] Veitzhal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, 2-3.
[8] Ibid,. 4.
[9] Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Para pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga pembisnis dengan modal kecil semakin terseret. Sementara itu, pemikiran etika bisnis Islam muncul kepermukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Namun dalam perkembangannya, etika bisnis Islam tidak sedikit dipahami sebagai representasi dan pengejawantahan dari aspek hukum. Misalnya keharaman jual beli *gharar*, menimbun, mengurangi timbangan dan lain-lain. Pada tataran ini, etika bisnis Islam, tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqh muamalah. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofinya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.[10]

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja (berbisnis). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥

[10] Muhammad dkk, *Visi Al-Qur'an*, 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (QS. Al-Mulk:15)[11]

Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi. Perlu dingat juga Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang dengan reputasi internasional yang disegani, yang mendasarkan bangunan bisnisnya pada nilai-nilai Ilahi (transenden). Berdasarkan hal tersebut Rasulullah membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan.

Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam yang di bahas oleh peneliti, antara lain:

a. Prinsip kejujuran

Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan hati nuraninya. Jujur dapat pula diartikan seseorang yang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Orang yang menepati janji atau menepati kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam hati dapat di katakan jujur.[12] Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam setiap kegiatan berbisnis. Rasulullah selalu bersikap jujur dalam

[11] Al-Qur'an, 67:15.
[12] Akhmad, *Ekonomi Islam,* xii.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang basah di bagian bawah dan kering baru di bagian atas.[13] Beliau bersabda dalam hadits:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ: اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ.فَادْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا,فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلاً. فَقَالَ:يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ مَاهذَا. قَالَ: اَصَا بَتْهُ السَّمَأُ, يَارَسُوْلَ اللهِ. قَالَ:اَفَلاَجَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتّى يَرَاهُ النَّاسَ.ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّرَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Dari Abu Hurairah: Bahwasannya Rasulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya pada tumpukan itu, dan jari-jarinya mengenai barang dagangan yang basah. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Hai penjual makanan, kena apa ini? Penjual makanan menjawab: "Makanan itu terkena hujan wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda: "Mengapa kamu tidak menaruh makanan yang terkena hujan di atas, sehingga orang-orang bisa melihatnya, kemudian beliau bersabda: "Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golonganku"[14]

رَوَى الترمذِ يْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: التَّا جِرُالصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَ الصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Imam Al-Thirmidzi meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Seorang pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para Nabi, Shiddiqun dan para Syuhada'." (HR. Al-Thirmidzi, beliau mengatakan ini hadits hasan).[15]

Kejujuran adalah hal penting yang harus ditanamkan dalam berbisnis. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan sebab relasi ini akan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.[16]

[13] Veitzhal Rivai dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, 39.
[14] Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* Juz II, terj. Moh Zuhri, Dipl, Tafl, dkk. (Semarang: CV Asy-Syifa': 1992), 671.
[15] Muhammad Isa, *Sunan At Tirmidzi* Juz II, terj. Moh Zuhri, 561.
[16] Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, 58.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Kejujuran juga hal yang sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Berkat kejujuran beliau dalam segala hal, Nabi Muhammad mendapatkan julukan *As-Shaduq Al-Mashduq* (orang yang sangat jujur dan dapat dibenarkan). Sikap jujur beliau tunjukkan kepada pelanggan maupunpara *supplier* dagangannya.[17] Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya.[18]

b. Prinsip amanah

Islam menginginkan pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah-Nya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya.[19] Dalam prinsip amanah terdapat beberapa unsur yakni, tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas.[20] Dikarenakan seorang muslim hanya dapat menemui Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

[17] Syaiful Bakhri, Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 80.
[18] Ibid,. 62.
[19] Ibid,.
[20] Akhmad, *Ekonomi Islam*, 17.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Rasulullah sangat menjunjung tinggi sifat amanah dalam berdagang itu mengapa beliau diberi julukan sebagai *al-Amin* atau dapat dipercaya. Seseorang memberi kepercayaan kepada orang lain karena orang tersebut dapat dipercayan kepercayaan tersebut merupakan *reward* secara tulus dan tak ternilai harganya pada orang yang jujur. Sifat dan sikap ini segera akan menciptakan opini publik yang secara positif ikut menghargai kebaikannya.[21]

Konsep kepercayaan menjadi isu yang sangat populer dalam berbisnis, karena kepercayaan merupakan faktor fundamental dalam mengembangkan loyalitas konsumen. Muhammad[22] SAW mengajarkan bahwa kepercayaan merupakan modal utama dalam berbisnis, karena Ia memulai bisnisnya dengan modal kepercayaan saja, tanpa bermodalkan harta modal. Etika transendental banyak ditemukan dalam ajaran Islam dan tak terkecuali beberapa bahasan mengenai kepercayaan, karena *risalah* Islam disebarkan di atas nama besar *al-amin* yang melekat pada diri Muhammad SAW.[23]

Sebelum bangkit untuk menerima *risalah* Islam, Muhammad SAW telah memiliki suatu modal yang besar dalam dirinya, yakni kepercayaan yang datang dari masyarakat. Sehingga ajaran Islam tumbuh berkembang secara luas, walaupun Rasulullah SAW hanya

[21] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 78.
[22] Peneliti memakai sebutan Muhammad SAW ketika mengungkapkan segala hal yang dilalui oleh Beliau sebelum masa kenabian (*qabl al-bi'tsah*), adapun kata Rasulullah SAW dipakai oleh peneliti untuk beberapa hal yang dilaluinya setelah menerima kenabian (*ba'da al-bi'tsah*) dalam Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syar'iyah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 17.
[23] Ika Yunia, *Prinsip Dasar*, 17- 18.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menyebarkannya dalam kurun waktu yang cukup singkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan mempunyai dimensi yang sangat luas sekali. Ketika kepercayaan memasuki dimensi keimanan seseorang dengan Rabbnya, maka manifestasi dari kepercayaan tersebut adalah ketundukannya kepada sang pencipta, dengan beriman menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.[24]

c. Prinsip keterbukaan.

Keterbukaan dalam berdagang sangat penting, kita tidak boleh menyembunyikan kekurangan dari apa yang kita dagangkan. Menyembunyikan segala keburukan ataupun tidak terbuka dalam berdagang termasuk dalam bentuk penipuan.

Islam sangat membenci segala bentuk jenis penipuan, termasuk dalam kategori menipu adalah[25]:

- *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Termasuk juga dalam *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang bagus/baik sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang akan dibeli.
- *Tathfif,* yaitu tindakan pedagang yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muthaffifin 1-9 :

[24] Ibid,. 18-19.
[25] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, 59-60.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلۡفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٖ ٧ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا سِجِّينٞ ٨ كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ ٩

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam". (QS. Surat Al-Muthaffifin: 1-9)[26]

d. Prinsip pelayanan yang baik.

Prinsip pembeli adalah raja memang tidak berlebihan. Dikarenakan apabila kita menganggap pembeli adalah raja mereka akan merasa nyaman berbelanja kepada kita. Maka layanilah pelanggan dengan tulus dan sepenuh hati, karena menarik seorang pelanggan memang sulit, namun mempertahankannya jauh lebih sulit. Rasulullah SAW memberikan contoh, bahwa keuntungan dalam berbisnis adalah sekedar "*hadiah*" dari usaha kita. Nabi SAW melayani para pelanggannya dengan ikhlas, beliau tidak rela apabila pembelinya merasa tertipu dan kecewa dengan apa yang di dagangkannya. Jika pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan memuaskan maka pelanggan juga akan terus percaya dan akan terus berlangganan produk yang kita tawarkan. Begitupun sebaliknya, letakkan kepuasan pelanggan pada tingkat yang lebih tinggi.[27]

[26] Al-Qur'an, 83:1-9.
[27] Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis*, 80-81.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Ada beberapa kiat dalam memberikan pelayanan yang baik yang dapat kita teladani dari sosok Muhammad yakni 4 S[28], di antaranya:

a. Senyum, Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang murah senyum. Dari pentingnya senyum, beliau menganggap perilaku senyum ini pun menjadi sunnah dan tercatat dalam hadits beliau.
b. Salam, Muhammad SAW selalu mendahulukan memberi salam kepada orang-orang yang ditemuinya.
c. Sapa, Muhammad SAW selalu mendahului menyapa tentang keadaan orang-orang yang ditemuinya. Terkadang sapaan diikuti dengan berjabat tangan.
d. Sopan santun, Muhammad SAW selalu berlaku sopan dan santun, baik kepada teman sebayanya, orangtua, maupun anak-anak yang lebih muda. Beliau jauh dari sifat sombong serta takabur.

4. Transaksi Jual Beli

A. Akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan

[28] Ibid,. 58.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan *kabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.[29]

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah[30]:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum.
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan *kabul*. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual dan *kabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual adalah bentuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.
[30] Ibid,. 72.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*.
2. Syarat sah akad. Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*Ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
3. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain.
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

B. Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual-beli disebut dengan *al-ba'i* yang beberarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Imam Syafi'i pengertian jual beli (*al-ba'i*) adalah akad penukaranharta dengan harta dengan cara

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tertentu.[31]Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang.[32]

1. Rukun Jual Beli

Menurut mazhab Syafi'i, rukun jual beli adalah ijab dan *kabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupu perbuatan.[33] Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *Ba'i* (penjual)
b. *Mustari* (pembeli)
c. *Sighat* (ijab dan *kabul*)

Definisi *Ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *kabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.[34] Jadi *ijab* adalah sesuatu yang diucapkan oleh penjual terkait transaksi jual beli sedangkan *kabul* adalah yang diucapkan oleh pembeli sebagai tanda keridhaan dan persetujuan atas apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

[31] Imam Abi Zakaria, *al-Majmu' Syarh* juz 9, 149.
[32] Mardani, *Fiqh*, 101.
[33] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 75-76.
[34] Ibid,. 45.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Benda/barang dan jasa yang berharga yang menjadi objek transaksi dan objek tersebut tidak dilarang oleh syariah.

e. *Maudhu al-Aqd*

Adanya tujuan yang jelas mengapa akad tersebut perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas jenis transaksi yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan yakin.

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat[35], yaitu:

a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah *baligh*, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

[35]Mardani, *Fiqh*, 104-105.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti *khamar* (minuman keras) dan lain-lain.

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan. Maka tidak sah jual mobil yang hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."

C. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[36] *Khiyar* terbagi kepada 3 macam yakni[37]:

1. *Khiyar Majlis*

   Yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

[36] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20 Ayat (8).
[37] Mardani, *Fiqh*, 106.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. *Khiyar Syarat*

Yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.

3. *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

D. Bentuk-Bentuk Ba'i (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*[38]:

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* dibagi menjadi[39]:
   a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
   b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
   c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

[38]Mardani, *Fiqh*, 108-110.
[39] Ibid,.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk[40]:
   a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
   b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
   c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
   d. Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
   a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.
   b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian:
      1. *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "Barang ini saya beli dengan harga Rp.

[40] Ibid,. 109.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal"

2. *Ba'i al-Wadhi'yah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
3. *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, "Barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok."

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id